

BAB II

SISTEM AKAD DAN PENYUSUNAN PERATURAN KERJA

Sistem akad yang akan disampaikan, yaitu:

A. *Ijārah*

Al-*Ijārah* berasal dari kata al-ajru, yang arti menurut bahasanya ialah al-iwadh, arti dalam Bahasa Indonesia ialah ganti dan upah.¹ Secara etimologi, *Ijārah* adalah nama untuk upah (*Ujrah*). Sedangkan terminologi *Ijārah* adalah kontrak atas jasa atau manfaat yang memiliki nilai ekonomis (*maqshudah*), diketahui, legal diserahkan kepada orang lain, dengan menggunakan upah yang diketahui.²

Rukun dan syarat *ijarah*:

1. Rukun *ijārah*:³
 - a. *Mu'jir* dan *musta'jir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah mengupah.
 - b. *Ṣighat* ijab kabul antara *mu'jir* dan *musta'jir*, ijab kabul sewa menyewa dan upah mengupah.
 - c. *Ujrah*
 - d. Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan

¹ Sohar Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 167.

² Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah* (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 278.

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 117-118.

2. Syarat *ijārah*:

- a. *Mu'jir* dan *musta'jir* disyaratkan baligh, berakal, cakap melakukan tasharuf (mengendalikan harta) dan saling meridhai.
- b. *Ṣighat* ijab kabul antara *mu'jir* dan *musta'jir* , ijab kabul sewa menyewa dan upah mengupah.⁴
- c. Adapun syarat-syarat yang berkaitan dengan upah (*ujrah*) adalah sebagai berikut:
 - 1) Upah harus berupa *māl mutaqaawwin* yang diketahui. Syarat ini disepakati oleh para ulama. Syarat *māl mutaqaawwin* diperlukan dalam *ijārah*, karena upah (*ujrah*) merupakan harga atas manfaat, sama seperti harga barang dalam jual beli.
 - 2) Upah atau sewa tidak boleh sama dengan jenis manfaat *ma'qūd 'alaih*. Apabila upah atau sewa sama dengan jenis manfaat barang yang disewa, maka *ijārah* tidak sah. Ini pendapat Hanafiyah akan tetapi, Syafi'iyah tidak memasukkan syarat ini sebagai syarat untuk *ujrah*.⁵
- e. Syarat barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan (objek) :
 1. Objek akad yaitu manfaat harus jelas, sehingga tidak menimbulkan perselisihan. Kejelasan objek akad *ijārah* bisa dilakukan dengan menjelaskan:

⁴ Ibid.

⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), 326.

a) Objek manfaat. Penjelasan objek manfaat bisa dengan mengetahui benda yang disewakan. Apabila seorang mengatakan, “ saya sewakan kepadamu salah satu dari rumah ini”, maka akad *ijārah* tidak sah karena rumah mana yang disewakan belum jelas.

b) Jenis pekerjaan yang dilakukan oleh tukang dan pekerja. Penjelasan ini diperlukan agar antara kedua belah pihak tidak terjadi perselisihan. Misalnya pekerjaan membangun rumah sejak fondasi sampai terima kunci, dengan model yang tertuang dalam gambar atau pekerjaan menjahit baju jas lengkap dengan celana dan ukurannya jelas.⁶

c) Penjelasan waktu.

Jumhur ulama tidak memberikan batas maksimal atau minimal jadi, dibolehkan selamanya dengan syarat asalnya masih tetap ada sebab tidak ada dalil yang mengharuskan untuk membatasinya. Ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan untuk penetapan awal waktu akad, sedangkan ulama Syafi'iyah mensyaratkan sebab bila tidak dibatasi hal itu dapat menyebabkan ketidaktahuan waktu yang wajib dipenuhi.⁷

2. Manfaat yang menjadi objek akad adalah manfaat yang dibolehkan oleh syara'. Misalnya menyewa buku untuk dibaca, dan menyewa

⁶ Ibid, 323.

⁷ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*,..., 127.

rumah untuk tempat tinggal. Dengan demikian tidak boleh menyewakan rumah untuk tempat maksiat seperti, pelacuran atau perjudian atau menyewa orang untuk membunuh orang lain atau menganiaya, karena dalam hal ini mengambil upah untuk perbuatan maksiat.

3. Pekerjaan yang dilakukan bukan fardhu dan bukan kewajiban orang yang disewa (ajir) sebelum dilakukannya *ijārah*. Hal tersebut karena seseorang yang melakukan pekerjaan yang wajib dikerjakannya, tidak berhak menerima upah atas pekerjaan itu. Dengan demikian, tidak sah menyewa tenaga untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang sifatnya taqarrub dan taat kepada Allah, seperti shalat, puasa, haji dan lain sebagainya.
4. Orang yang disewa tidak boleh mengambil manfaat dari pekerjaannya untuk dirinya sendiri. Apabila ia memanfaatkan pekerjaan untuk dirinya sendiri maka *ijārah* tidak sah
5. Manfaat *ma'qūd 'alaih* harus sesuai dengan tujuan dilakukannya akad *ijārah* yang basa dilakukan umum. Apabila manfaat tersebut tidak sesuai dengan tujuan dilakukannya akad *ijārah* maka *ijārah* tidak sah. Misalnya menyewa pohon untuk menjemur pakaian, dalam hal ini *ijārah* tidak dibolehkan, karena manfaat yang dimaksud oleh penyewa

yaitu menjemur pakaian, tidak sesuai dengan manfaat pohon itu sendiri.⁸

Upah mengupah atau *Ijārah 'ala al-a'māl* (jual beli jasa) terbagi menjadi dua, yaitu:

- a. *Ijārah Khusus*, yaitu *ijārah* yang dilakukan oleh seorang pekerja. Hukumnya orang yang bekerja tidak boleh bekerja selain dengan orang yang telah memberinya upah.
- b. *Ijārah Musytarik*, yaitu *ijārah* yang secara bersama-sama atau melalui kerjasama. Hukumnya dibolehkan bekerjasama dengan orang lain.⁹

Berkenaan dengan tanggungjawab yang disewa (*Ajir*), yaitu:

- a. *Ajir Khusus*, sebagaimana dijelaskan di atas adalah orang yang bekerja sendiri dan menerima upah sendiri, jika ada barang yang rusak, ia tidak bertanggungjawab untuk menggantinya.
- b. *Ajir Musytarik*, terdapat perbedaan pendapat dalam menetapkan tanggungjawab mereka, seperti:
 - 1) Ulama Hanafiyah, Jafar, Hasan Ibn Jiyad, dan Imam Syafi'i yaitu, mereka tidak bertanggungjawab atas kerusakan sebab kerusakan itu bukan disebabkan oleh mereka kecuali disebabkan oleh permusuhan.
 - 2) Imam Ahmad dan dua sahabat Imam Abu Hanifah yaitu, mereka berpendapat bahwa *ajir* bertanggungjawab atas kerusakan jika kerusakan

⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, ..., 324-326

⁹ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*,..., 133-134.

disebabkan oleh mereka walaupun tidak sengaja kecuali jika disebabkan oleh hal-hal yang umum terjadi.¹⁰

Pembatalan dan berakhirnya *Ijārah*. *Ijārah* akan batal (*fasakh*) bila ada hal-hal sebagai berikut:

- a. Terjadinya cacat pada barang sewaan yang kejadiannya itu terjadi pada tangan penyewa.
- b. Rusaknya barang yang disewakan.
- c. Rusaknya barang yang diupahkan (*ma'jur 'alah*).
- d. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.¹¹
- e. Meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad.¹²
- f. Adanya uzur.¹³

Upah dalam Hukum Islam

Sesuai dengan pengertiannya bahwa upah bisa berbentuk uang yang dibagi menurut ketentuan yang seimbang, tetapi upah dapat berbentuk selain itu. Adapun upah dapat dibedakan dalam dua bentuk, yaitu upah dalam bentuk uang dan upah dalam bentuk barang.

Taqiyyudin an-Nabhani mengatakan bahwa upah dapat dibedakan menjadi:¹⁴

¹⁰ Ibid.

¹¹ Atik Abidah, *Fiqh Muamalah* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2006), 96

¹² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, ..., 338.

¹³ (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010), 76.

- a. Upah (ajrun) musamma, yaitu upah yang telah disebutkan dalam perjanjian dan dipersyaratkan ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan kedua belah pihak dengan upah yang telah ditetapkan tersebut, tidak ada unsur paksaan.
- b. Upah (ajrun) *misl'* yaitu upah yang sepadan dengan kondisi pekerjaannya, baik sepadan dengan jasa kerja maupun sepadan dengan pekerjaannya saja.

Adapun syarat-syarat upah, Taqiyyudin an-Nabhani memberikan kriteria sebagai berikut:

- a. Upah hendaklah jelas dengan bukti dan ciri yang bisa menghilangkan ketidakjelasan dan disebutkan besar dan bentuk upah.
- b. Upah harus dibayarkan sesegera mungkin atau sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam akad.
- c. Upah tersebut bisa dimanfaatkan oleh pekerja untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya dan keluarganya (baik dalam bentuk uang atau barang atau jasa).
- d. Upah yang diberikan harus sesuai dan berharga. Maksud dari sesuai adalah sesuai dengan kesepakatan bersama, tidak dikurangi dan tidak ditambahi. Upah harus sesuai dengan pekerjaan yang telah dikerjakan, tidaklah tepat jika pekerjaan yang diberikan banyak dan beraneka ragam jenisnya, sedangkan

¹⁴ Taqiyyudin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Perspektif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 2009), 103.

upah yang diberikan tidak seimbang. Sedangkan berharga maksudnya adalah upah tersebut dapat diukur dengan uang.

- e. Upah yang diberikan majikan bisa dipastikan kehalalannya, artinya barang-barang tersebut bukanlah barang curian, rampasan, penipuan atau sejenisnya.
- f. Barang pengganti upah yang diberikan tidak cacat, misalnya barang pengganti tersebut adalah nasi dan lauk pauk, maka tidak boleh diberikan yang sudah basi atau berbau kurang sedap.

B. Muḍārabah

Istilah muḍārabah berasal dari kata dharb, artinya “memukul atau berjalan”. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang menggerakkan kakinya dalam menjalankan usaha. Muḍārabah merupakan bahasa Irak, sedangkan bahasa penduduk Hijaz menyebutnya dengan istilah qirāḍ.¹⁵

Menurut para fuqaha, muḍārabah ialah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan harta kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang ditentukan.

¹⁵ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 141.

Dasar Hukum Muḍārabah

Ulam fiqh sepakat bahwa muḍārabah disyariatkan dalam Islam berdasarkan al-Quran, Sunnah, Ijma', dan Qiyas.

a. Al-Quran

فَهُمْ شُرَكَاءٌ فِي الثُّلُثِ..... ﴿١٢﴾

Artinya: “mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu.” (QS. An-Nisa' : 12)

b. As-Sunnah

Diantara hadits yang berkaitan dengan muḍārabah adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ibn Majah dari Shuhaib bahwa Nabi Saw. bersabda yang artinya:

“Tiga perkara yang mengandung berkah adalah jual – beli yang ditangguhkan, melakukan qirāḍ (memberi modal kepada orang lain), dan yang mencampurkan gandum dengan jelas untuk keluarga, dan bukan untuk diperjual – belikan.”

c. Ijma'

Diantara *ijma'* dalam muḍārabah, adanya riwayat yang menyatakan bahwa jemaah dari sahabat menggunakan harta anak yatim untuk muḍārabah. Perbuatan tersebut tidak ditentang oleh sahabat lainnya.

d. Qiyas

Muḍārabah diqiyaskan kepada al-musyaqah (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun). Selain diantara manusia ada yang miskin dan ada pula yang kaya, di satu sisi banyak orang kaya yang tidak dapat mengusahakan hartanya, disisi lain tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja tetapi tidak memiliki modal. Dengan demikian adanya muḍārabah ditujukan antara lain untuk memenuhi kedua golongan diatas, yakni untuk kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka.¹⁶

Rukun dan Syarat Muḍārabah

Ulama mengajukan beberapa syarat terhadap rukun yang melekat dalam akad muḍārabah, yaitu:¹⁷

- a. *Ṣāhibul māl* dan muḍārib, syarat keduanya adalah harus mampu bertindak layaknya sebagai majikan dan wakil.
- b. Shigat atau *ijāb* dan *qabūl* harus diucapkan oleh kedua belah pihak untuk menunjukkan kemauan mereka dan terdapat kejelasan tujuan mereka dalam melakukan sebuah kontrak.
- c. Modal adalah sejumlah uang yang diberikan oleh *ṣāhibul māl* kepada muḍārib untuk tujuan investasi dalam akad muḍārabah. Modal disyaratkan harus

¹⁶ Rahmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 225-226.

¹⁷ *Ibid*, 228-229.

diketahui jumlah dan jenisnya (mata uang), dan modal harus disetor tunai kepada *muḍārib*. Sebagian ulama membolehkan modal berupa barang inventoris ataupun aset perdagangan, bahkan madzab Hambali membolehkan penyediaan aset non – moneter (pesawat, kapal, alat transportasi) sebagai modal. Modal tidak dapat berbentuk hutang (pada pihak ketiga atau *muḍārib*).¹⁸ Menurut Abu Hanifah, modal berupa barang adalah sah. Pemberian barang tersebut sama artinya dengan memberikan uang untuk diperniagakan yang labanya kemudian dibagi bersama sesuai dengan asas *qirād*.¹⁹ Modal harus tersedia digunakan dalam bentuk tunai atau aset. selain itu, modal harus diserahkan/dibayarkan kepada *muḍārib* dan memungkinkan baginya untuk menggunakannya.

- d. Keuntungan adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal, keuntungan adalah tujuan akhir dari kontrak *muḍārabah*. Syarat keuntungan yang harus terpenuhi adalah kadar keuntungan harus diketahui, berapa jumlah yang dihasilkan. Keuntungan tersebut harus dibagi secara proposional kepada kedua pihak dan proporsi (nisbah) keduanya harus sudah dijelaskan pada waktu melakukan kontrak. Menurut istilah fiqh apabila didalam transaksi tersebut mengalami kegagalan, sehingga karena itu mengakibatkan sebagian

¹⁸ Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008),

¹⁹ Khudori Soleh, Fiqh Kontektual (Jakarta: Pertja, 1999), 67.

sebagian atau bahkan seluruh modal yang ditanamkan oleh pemilik modal habis, maka yang menanggung kerugian hanya *ṣāhibul māl* sendiri.²⁰

Macam – Macam *Muḍārabah*

Muḍārabah ada dua macam, yaitu: ²¹ *muḍārabah muḥlak* adalah penyerahan modal seseorang kepada pengusaha tanpa memberikan batasan dan *muḍārabah muqayyad* (terikat) adalah penyerahan modal seseorang kepada pengusaha dengan memberikan batasan.

Dalam pelaksanaan *muḍārabah*, pengelola (*muḍārib*) mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut.²²

a. Hak Pengelola

Pengelola (*muḍārib*) memiliki beberapa hak dalam akad *muḍārabah*, yakni nafkah (living cost/biaya hidup) dan keuntungan yang disepakati dalam akad. Selain itu, *muḍārib* berhak mendapatkan keuntungan namun jika bisnis yang dijalankan tidak mendapatkan keuntungan, *muḍārib* tidak berhak mendapatkan apapun. Keuntungan akan dibagikan setelah *muḍārib* menyerahkan aset yang diserahkan *ṣāhibul māl* (*ra'sul mal*) secara utuh, jika masih terdapat jika masih terdapat kelebihan sebagai keuntungan akan dibagi sesuai kesepakatan.

²⁰ Abdul Saeed, *Bank Islam dan Bunga* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 99.

²¹ Rahmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 227.

²² Sohari Subrani dan Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, 145.

b. Kewajiban Pengelola

1. Jika akad *muḍārabah* berupa *muḍārabah muḥlaqah* maka *mudārib* memiliki kewenangan penuh untuk menjalankan bisnis apa saja, di mana, kapan, dan dengan siapa.
2. Pengelola modal (*mudārib*) diperbolehkan menitipkan aset *muḍārabah* kepada pihak lain (bank misalnya) karena hal ini merupakan suatu yang tidak bisa dihindari. Ia juga memiliki hak untuk merekrut karyawan guna menjalankan bisnis, seperti sewa gedung, alat transportasi dan lainnya yang mendukung operasional bisnis untuk mendapatkan keuntungan.
3. Tidak boleh melakukan *withdraw* (berhutang) atas aset *muḍārabah* tanpa izin dari *shāhibul māl*.
4. Pengelola (*mudārib*) tidak diperbolehkan menginvestasikan aset *muḍārabah* kepada orang lain dengan akad *muḍārabah*, melakukan akad *syirkah*

Nisbah Akad *Muḍārabah*

Dalam sistem bagi hasil *muḍārabah* menurut pendapat para Imam Madhhab, yaitu Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi, bahwa pembagian keuntungan ditentukan dalam bentuk serikat atau umum. Misalnya separuh, sepertiga atau semisal dari jumlah keuntungan dalam usaha. Apabila dalam

pembagian keuntungan ditentukan keuntungan secara khusus maka akad tersebut tidak sah atau batal.²³

Cara penghitungan keuntungan dalam bagi hasil *muḍārabah*:

1. Prosentase yaitu keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk prosentase antar kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal rupiah tertentu.
2. Bagi untung dan bagi rugi yaitu bila laba besar maka kedua belah pihak mendapat keuntungan yang besar dan sebaliknya.
3. Jaminan, ketentuan pembagian kerugian seperti ini hanya dapat berlaku bila kerugian yang terjadi murni diakibatkan oleh resiko dalam kerjasama bagi hasil.
4. Menentukan besaran keuntungan, yaitu besarnya keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan masing – masing pihak yang berkontrak.

Resiko Kerugian dalam Akad *Muḍārabah*

Resiko adalah segala sesuatu yang harus ditanggung oleh pihak yang melakukan perikatan.²⁴ Dalam hal ini, ulama madhazab Hanafi, dan Hambali sependapat bahwa si pelaku usaha tidak berkewajiban mengganti jika terdapat kerugian karena perniagaan. *Muḍārabah* adalah suatu perniagaan yang

70. ²³ Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Madzab Jilid IV* (Semarang: CV. Asy Syifa', 1994),

²⁴ Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 109.

menghendaki adanya modal sebagai amanat yang tidak ada jaminan padanya selama pihak usaha tidak melakukan kelalaian. Apabila pelaku usaha melakukan kelalaian, maka ia bertanggungjawab atas kerugian yang dialami dalam arti ia wajib mengganti jika terjadi hal yang merugikan pihak pemilik modal.²⁵

Resiko yang terdapat dalam *muḍārabah* terutama dalam penerapannya relatif tinggi diantaranya:

1. Menggunakan modal bukan seperti yang disebutkan dalam kontrak.
2. Lalai dan kesalahan yang disengaja.
3. Penyembunyian keuntungan oleh pihak pengelola, bila pengelola tidak jujur.²⁶

Dalam penerapan sistem *muḍārabah* tidak ada sesuatu ketentuan mengenai sesuatu yang bisa dijadikan sebagai jaminan bagi penanam modal karena jaminan dalam sistem *muḍārabah* ditetapkan dalam bentuk kepercayaan. Jika terjadi musibah yang menimpa terhadap barang sebagai modal yang diserahkan kepada si pelaksana, sedangkan pemilik modal tidak mempercayai pernyataan yang dikemukakan si pelaksana, maka untuk meyakinkan disumpah.²⁷

²⁵ Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Madzab* Jilid IV, 81.

²⁶ Sahrani, *Fiqh Muamalah*, 192-193.

²⁷ *Ibid*

Menurut istilah fiqh apabila didalam transaksi tersebut mengalami kegagalan, sehingga karena itu mengakibatkan sebagian sebagian atau bahkan seluruh modal yang ditanamkan oleh pemilik modal habis, maka yang menanggung kerugian hanya *ṣāhibul māl* sendiri. Sedangkan *muḍārib* sama sekali tidak menanggung kerugian atas modal yah hilang dengan catatan *muḍārib* dalam menjalankan usahanya sesuai dengan aturan yang telah mereka setujui, tidak menyalahgunakan modal yang dipercayakan kepadanya.²⁸

Barang *qirāḍ* yang rusak ditangan pekerja

a. Menurut Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad:

Jika karyawan membawa barang atau uang untuk membeli sesuatu tapi uang atau barang tersebut hilang atau rusak sebelum diserahkan kepada penjual, maka tanggungjawab atas kerusakan atau kehilangan barang tersebut ada pada pihak karyawan sendiri bukan pada si pemberi modal.

b. Menurut Abu Hanifah

Hilang atau kerusakan barang yang terjadi ditangan karyawan menjadi tanggungjawab si pemberi modal, bukan pada karyawan, itu berarti kelalaian si pemberi modal sendiri menyerahkan barang tanpa memperhitungkan kemungkinan baik buruknya.²⁹

²⁸ Abdul Saeed, Bank Islam dan Bunga (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 99.

²⁹ Khudori Soleh, Fiqh Kontektual, 68.

C. POLA PENYUSUNAN PERATURAN KERJA

Peraturan Perusahaan adalah peraturan yang dibuat oleh satu pihak yaitu pengusaha secara tertulis yang memuat ketentuan – ketentuan tentang syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan.

Pengusaha yang mempekerjakan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang pekerja/buruh wajib membuat Peraturan Perusahaan. Peraturan Perusahaan mulai berlaku setelah disahkan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau pejabat yang ditunjuk. Kewajiban pembuatan Peraturan Perusahaan tidak berlaku apabila perusahaan telah memiliki perjanjian kerja bersama. Adapun ketentuan di dalam Peraturan Perusahaan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak boleh lebih rendah dari peraturan perundang-undangan. (Pasal 108)³⁰

PP sekurang – kurangnya memuat:³¹

- a. Hak dan kewajiban pengusaha;
- b. Hak dan kewajiban pekerja / buruh;
- c. Syarat kerja;
- d. Tata tertib perusahaan;
- e. Jangka waktu berlakunya PP; dan
- f. Hal – hal yang merupakan pengaturan lebih lanjut dari peraturan perundang – undangan.

³⁰ Undang – Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Bagian Keenam Peraturan Perusahaan.

³¹ Peraturan Menteri Ketenaga Kerjaan No. 28 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama, 3- 4.

Peraturan Perusahaan harus disahkan oleh pejabat yang berwenang. Yang dimaksud sebagai pejabat yang berwenang adalah sebagai berikut:³²

- a. Kepala SKPD bidang Ketenagakerjaan kabupaten/kota, untuk perusahaan yang terdapat hanya dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota;
- b. Kepala SKPD bidang Ketenagakerjaan provinsi, untuk perusahaan yang terdapat lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi ;
- c. Direktur Jendral, untuk perusahaan yang terdapat lebih dari 1 (satu) provinsi.

Setiap Peraturan Perusahaan disamping tidak boleh bertentangan dengan perundang – undangan, ketertiban umum dan kesusilaan, juga harus memenuhi syarat – syarat sebagai berikut:

- a. Disetujui secara tertulis oleh tenaga kerja/pekerja.
- b. Satu lembar lengkap peraturan perusahaan itu diberikan dengan cuma – cuma oleh dan atas nama majikan/pengusaha kepada tenaga kerja.
- c. Satu lembar lengkap peraturan perusahaan tersebut oleh atau atas nama pengusaha serta ditandatangani oleh pengusaha, diserahkan kepada Departemen Tenaga Kerja untuk dibaca oleh umum.
- d. Satu lembar lengkap peraturan perusahaan tersebut ditempelkan di tempat yang mudah dibaca oleh para tenaga kerjanya/karyawan, setidaknya – tidaknya dalam ruang kerja.³³

³² Ibid, 6.

Pemberitahuan maupun pembagian/penempelan Peraturan Perusahaan tersebut sangat penting artinya yaitu agar setiap karyawan atau tenaga kerja mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajibannya serta tata tertib yang harus dipatuhi dan larangan – larangan apa yang tidak boleh dilakukan.

Tujuan daripada Peraturan Perusahaan adalah:³⁴

- a. Mencegah agar ketentuan – ketentuan yang dicantumkan dalam Peraturan Perusahaan isinya tidak bertentangan dengan perundang – undangan yang berlaku.
- b. Untuk mengusahakan perbaikan atau peningkatan syarat – syarat kerja.

³³ Sendjun H. Manulang, Pokok – Pokok Hukum Ketenagakerjaan (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), 70-71.

³⁴ Sendjun H. Manulang, Pokok – Pokok Hukum Ketenagakerjaan, 72.